



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 031 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM  
PRODUK HUKUM TINGKAT KECAMATAN DAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU  
PRODUK HUKUM KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN), dipandang perlu melakukan Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim dan Narasumber Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
  12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim dan Narasumber Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan materi produk-produk hukum yang akan disuluhkan;
  - b. melakukan koordinasi dengan Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan dan Instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalong;
  - c. melaksanakan Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalong berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan;
  - d. menyiapkan dan menyampaikan materi penyuluhan kepada masyarakat dan ASN; dan
  - e. melaporkan hasilnya kepada Bupati Tabalong.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong pada Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan Kode Kegiatan 4.01.02.2.03 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 04 Januari 2021

↑ BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kab. Tabalong di Tanjung.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Inspektur Kab. Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 031 /2021  
 TANGGAL 01 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM  
 PRODUK HUKUM TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN TABALONG  
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Jabatan Dalam Dinas/Nama	Kedudukan Dalam Tim dan Narasumber	Keterangan
A.	TIM		
	1. Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina 1	
	2. Wakil Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina 2	
	3. Sekretaris Daerah	Pengarah/Pembina 3	
	4. Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab	
	5. Kepala Bagian Hukum	Ketua	
	6. Kasubag Dokumentasi dan Informasi	Wakil Ketua	
	7. Kasubag Perundang-undangan	Sekretaris	
	8. Kasubag Bantuan Hukum	Anggota	
	9. Camat	Anggota	# terkait dengan pelaksanaan
	10. Sekretaris Kecamatan	Anggota	# terkait dengan pelaksanaan
	11. Kasi pada Kecamatan	Anggota	# terkait dengan pelaksanaan
	12. Kasubag Keuangan/Bendahara Pengeluaran/Staf pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota	# terkait dengan pelaksanaan
	13. Unsur KUA Kecamatan	Anggota	# terkait dengan pelaksanaan
	14. Unsur DPRD Kab. Tabalong	Anggota	# terkait dengan pelaksanaan
	15. Staf Bagian Hukum Setda	Anggota	# sebanyak 2 (dua) orang
	16. Ajeng Kusuma Ningdiah, SH	Anggota	
	17. Nahdiya Desvita Ramadhina	Anggota	
B.	NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM DPRD/Dinas/Badan/Bagian/Instansi Terkait lainnya	Penyuluh	# (narasumber)

↑ BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/031 /2021  
 TANGGAL 01 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM  
 TERPADU PRODUK HUKUM KABUPATEN TABALONG  
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Jabatan Dalam Dinas>Nama	Kedudukan Dalam Tim dan Narasumber	Keterangan
A.	Tim		
	1. Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina 1	
	2. Wakil Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina 2	
	3. Sekretaris Daerah	Pengarah/Pembina 3	
	4. Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab	
	5. Kepala Bagian Hukum	Ketua	
	6. Kasubag Dokumentasi dan Informasi	Wakil Ketua	
	7. Kasubag Perundang-undangan	Sekretaris	
	8. Stab Ahli Bupati Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan	Anggota	
	9. Kasubag Bantuan Hukum	Anggota	
	10. Unsur Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	# terkait dengan pelaksanaan
	11. Unsur Polres Tabalong	Anggota	# terkait dengan pelaksanaan
	12. Unsur Kodim 1008 Tanjung	Anggota	# terkait dengan pelaksanaan
	13. Unsur Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri Tanjung	Anggota	# terkait dengan pelaksanaan
	14. Kasubag Keuangan/Bendahara Pengeluaran/Staf pada Bagian Perencanaan dan Keuangan.	Anggota	# terkait dengan pelaksanaan
	15. Staf Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Anggota	sebanyak 2 (dua) orang
	16. Ajeng Kusuma Ningdiah, SH	Anggota	
	17. Nahdiya Desvita Ramadhina	Anggota	
B.	NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM		
	1. Unsur Kejaksaan Negeri Tabalong	Penyuluh	# terkait dengan materi (narasumber)
	2. Unsur Polres Tabalong		
	3. Unsur Dandim 1008 Tanjung		
	4. Unsur Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri Tanjung		

T BUPATI TABALONG,



A ANANG SYAKHFIANI